



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEX AYUMANTRI JAYA BIN DAHLI;**
 2. Tempat lahir : Talang Panjang;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 15 Maret 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo,
Kabupaten Seluma;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Poewarjo Juli Harsono, S.H., M.H., C.P.M., Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H. dan Nova Adriani, S.H., pada Kantor Hukum Poewarjo Juli Harsono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Soeprapto Dalam Nomor 7E Perum Anita Kira, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Register 38/SK/Pid/2024/PN Tais tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Ayumantri Bin Dahli telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alex Ayumantri Bin Dahli selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
2. Terdakwa merupakan korban lemparan (penganiayaan) dari keluarga korban;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk. PDM-48/Bkulu/L.7.15/Eoh.2/12/2024;
3. Menyatakan Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Tentang Penganiayaan;

4. Membebaskan Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa, harkat martabat serta kedudukan Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Untuk menutup *Pledooi* ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW “Menghukum dalam keraguan adalah dosa” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “*Asas In Dubio Pro Reo*” adalah “jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa”;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Alex Ayumantri Bin Dahli dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) tanggal 4 Februari 2025;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2025;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/SELUMA/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “*melakukan Penganiayaan*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban Umar Bin Habib (Alm) sedang berada diteras

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu melihat Saksi Junaidi Bin Nasrun dan terdakwa berdebat terkait permasalahan Terdakwa yang mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang, namun Terdakwa tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token, kemudian Saksi Korban keluar melihat kejadian tersebut lalu memperingati Terdakwa agar tidak membuat keributan dan Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun Terdakwa menolak hal tersebut kemudian melawan Saksi Korban dan langsung membanting Saksi Korban hingga kepala samping kiri bagian belakang Saksi Korban terbentur ke aspal dan terluka sehingga darah bercucuran dari kepala Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban pingsan. Oleh karena hal tersebut kemudian Saksi Korban dibawa berobat ke puskesmas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alex Ayumantri Bin Dahli, Saksi Korban Umar Bin Habib (Alm) mengalami luka robek di kepala samping kiri bagian belakang atau berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor 1057/PKM-MM/TU/VER/IX 2024, tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga dari Puskesmas Masmambang, ialah sebagai berikut: luka robek di kepala samping kiri bagian belakang, ukuran P: 5 cm, pinggir luka tidak rata yang di sebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Iskandar Bin Nasrun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Junaidi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Junaidi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Umar dengan cara membanting Saksi Umar ke aspal kemudian Saksi Umar terjatuh dan terlentang kemudian kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan terluka serta mengeluarkan darah dan sempat tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa kronologi kejadianya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Junaidi menegur Terdakwa karena Terdakwa mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang akan tetapi tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token. Terdakwa tidak terima Saksi Junaidi tegur dan kemudian berkata "Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil air disini" dan Saksi Junaidi menjawab "walaupun baru 2 (dua) kali masih menggunakan token Lex" dan Terdakwa menjawab "Aku pecahkan ini kelak (dengan nada emosi)" dan kemudian terjadi cekcok antara Saksi Junaidi dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian merangkul badan Saksi Junaidi dan mau memukul Saksi Junaidi akan tetapi tidak jadi dan karena kondisi Saksi Junaidi masih pemulihan dari kecelakaan jadi Saksi Junaidi berjalan menggunakan tongkat dan pada saat Terdakwa dan Saksi Junaidi cekcok, Saksi Junaidi terjatuh hingga terduduk kemudian Terdakwa lari ke arah rumah tetangga dan pada saat itu Saksi Umar mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk memperingati Terdakwa agar tidak ribut akan tetapi Terdakwa melawan dan membanting Saksi Umar ke aspal sampai kepala Saksi Umar mengenai aspal dan terluka serta darah bercucuran dari kepala Saksi Umar dan pada saat itu Saksi Umar sempat tidak sadarkan diri (pingsan) dan kemudian dibawa berobat ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa jarak Saksi Junaidi dengan Terdakwa dan Saksi Umar cukup dekat;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah membanting Saksi Umar kemudian pergi mengambil batu ingin melempar, akan tetapi lemparan tersebut tidak kena, dan Terdakwa pulang karena disuruh isterinya;
- Bahwa Saksi Umar merupakan ayah mertua Saksi Junaidi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi Junaidi menegur Terdakwa karena Terdakwa mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang, akan tetapi tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token untuk air dan Terdakwa tidak terima Saksi Junaidi tegur dan kemudian berkata, "Terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil air disini" dan Saksi Junaidi menjawab, "walaupun baru 2 (dua) kali masih menggunakan token lex" dan Terdakwa menjawab, "Aku pecahkan ini kelak (dengan nada emosi)" dan kemudian terjadilah ribut mulut antara Saksi Junaidi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah cekcok antara Saksi Junaidi dengan Terdakwa, Saksi Junaidi terjatuh dengan posisi terduduk, kemudian Terdakwa berlari arah rumah tetangga yakni Pak Darman dan Saksi Umar mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk memperingati Terdakwa agar tidak ribut akan tetapi Terdakwa melawan dan membanting Saksi Umar ke aspal sampai kepala Saksi Umar mengenai aspal dan terluka serta darah bercucuran dari kepala Saksi Umar dan pada saat itu Saksi Umar sempat tidak sadarkan diri (pingsan) dan kemudian dibawa berobat ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa jarak Saksi Junaidi pada saat kejadian yang Saksi Junaidi terduduk itu dengan rumah Pak Darman kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di Rumah Pak Darman, Saksi Junaidi melihat Terdakwa mengambil batu untuk dilempar ke arah Saksi Junaidi, akan tetapi tidak kena;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut ada Saudara Rahlin yang pada saat itu sedang berdiri di teras rumahnya, akan tetapi saudara Rahlin hanya diam saja tidak ada upaya untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Junaidi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa selain cekcok mulut;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air sumur bor umum di Desa Talang Panjang tersebut merupakan hibah, siapapun warga Dusun 3 (tiga) boleh mengambil tidak dilarang untuk mengambil, dengan catatan untuk mengisi token sendiri atau bisa menyetorkan uang kepada Saksi Junaidi atau istri Saksi Junaidi untuk diisikan token;
- Bahwa sebelumnya tidak ada warga yang mengambil air tidak mengisi token sendiri/menyetorkan uang ke Saksi, ini yang pertama kali, makanya Saksi Junaidi tegur Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Saksi Junaidi, karena posisi kaki Saksi Junaidi yang sedang memakai tongkat Saksi Junaidi terdorong sehingga Saksi Junaidi terjatuh dengan posisi terduduk;
- Bahwa pada saat terjatuh Saksi Junaidi tidak mengalami luka, hanya rasa sakit pada bagian kaki Saksi Junaidi yang sebelumnya patah;
- Bahwa pada saat Saksi Junaidi terjatuh dengan posisi terduduk, istri Saksi Junaidi datang untuk menolong Saksi Junaidi, melihat istri Saksi Junaidi datang, Terdakwa pergi berlari ke arah rumah Pak Darman, setelah itu Saksi Umar mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membanting Saksi Umar sebanyak 1 (satu) kali sampai kepala Saksi Umar mengenai aspal dan kepala Saksi Umar terluka;
- Bahwa pada saat Saksi Umar terbanting seketika langsung pingsan tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa yang melihat kejadian selain Saudara Rahlin, ada anak-anaknya Pak Umar yaitu istri Saksi Junaidi yang bernama Desmadarti, Dewanti, dan Destadeni (menantu saksi Umar);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pembantingan terhadap Saksi Umar hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pasca kejadian, Saksi Umar mengalami luka dibagian kepala, akibat dari luka tersebut Saksi Umar mengalami rasa pusing-pusing dan tidak bisa beraktivitas sehari-hari dan juga tidak bisa bekerja atau ke kebun seperti biasa;
- Bahwa setelah kejadian dari keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian yaitu ibunya mendatangi Saksi Umar untuk meminta maaf

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengupayakan perdamaian, karena upaya perdamaian tidak berhasil Saksi Umar menempuh proses hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan:

- 1) Saksi Junaidi memanggil Terdakwa dan memukulkan tongkat dan mengenai batang pinang;
- 2) Terdakwa tidak ada melempar batu;
- 3) Terdakwa tidak ada merangkul Saksi Junaidi, akan tetapi Terdakwa ada mengacungkan tinju tetapi tidak mengenai saksi dengan tujuan untuk menakuti Saksi saja;
- 4) Saksi Junaidi tidak terjatuh/terdorong melainkan duduk sendiri mengambil batu untuk melempar Terdakwa;
- 5) Pada saat Saksi Umar mengejar Terdakwa, Saksi Umar berkara kepada Terdakwa "Kamu mau mati Alex", dan Saksi Umar 3 (tiga) kali mencoba ingin memukul Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa mengelak;
- 6) Anak-anak Saksi Umar melempar batu ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, karena mengelak dari lemparan batu dari anak-anak Saksi Umar, Terdakwa berlari dan menyenggol Saksi Umar sehingga ia terjatuh;
- 7) Pada saat Terdakwa ingin menghidupkan mesin air, Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Junaidi yang mengatakan jika ingin mengambil air disumur bor harus membayar token, dan Terdakwa menjawab jika ia akan membayarnya setelah ia pulang ke rumah;
- 8) Terdakwa sempat mau menolong Saksi Umar, akan tetapi istri Saksi Umar datang melempar batu;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa sudah ijin mengambil air ke istri Saksi, Saksi tidak mengetahuinya karena istri saksi tidak ada menyampaikan masalah ijin tersebut;
- 2) Untuk keberatan Terdakwa yang mengatakan Saksi Junaidi memukulkan tongkat ke batang pinang adalah benar;
- 3) Untuk keberatan Terdakwa yang mengatakan Saksi Junaidi tidak terjatuh/terdorong melainkan duduk sendiri mengambil batu untuk

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar Terdakwa, saksi menyatakan Saksi terdorong dan jatuh terduduk, dan memang ada mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa;

- 4) Memang ada anak-anak Saksi Umar yang melempar Terdakwa;
- 5) Selebihnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Umar Bin Alm. Habib, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi Umar pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Umar dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Umar dengan cara Terdakwa menghempaskan Saksi Umar ke aspal sampai Saksi Umar terjatuh dan terlentang kemudian kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan terluka serta mengeluarkan darah dan sempat tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi Umar sedang berada di teras rumah Saksi Umar dan Saksi Umar melihat Saksi Junaidi dan Terdakwa cekcok permasalahan mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token dan Saksi Umar melihat Saksi Junaidi ini tersungkur karena sudah dipiting oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Umar keluar melihat peristiwa tersebut dan Saksi Umar memperingati Terdakwa supaya tidak membuat keributan dan Saksi Umar menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut dan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah melawan dan langsung saja menghempaskan Saksi Umar sampai kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan mengalami luka serta darah bercucuran dari kepala Saksi Umar dan pada saat itu Saksi Umar sempat pingsan dan kemudian dibawa berobat ke puskesmas oleh anak-anak Saksi Umar dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa jarak Saksi Umar dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih setengah meter;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang membantu saksi selain anak-anak Saksi Umar;
- Bahwa Terdakwa murni menyerang Saksi Umar dengan cara menghempaskan Saksi Umar sampai kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan mengalami luka serta darah bercucuran dari kepala Saksi Umar dan pada saat itu Saksi Umar sempat pingsan, bukan Terdakwa menghempaskan Saksi karena Terdakwa berlari, sehingga Saksi tidak sengaja tersenggol dan menyebabkan saksi terjatuh dan kepala saksi terbentur ke aspal;
- Bahwa Saksi Umar tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa, "Nak mati kau lex"?;
- Bahwa jarak rumah Saksi Umar dengan Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi adalah masalah sumur bor, Saksi Junaidi menegur Terdakwa jika ingin mengambil air maka isi token listrik, karena ditegur maka Terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan baik dengan membalas atau memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat memperingati Terdakwa, saksi tidak ada berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi, pada saat itu Saksi Umar sedang berada di teras rumah dan Saksi Umar melihat Saksi Junaidi dan Terdakwa cekcok permasalahan mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token dan mendengar hal tersebut Saksi Umar keluar dan Saksi Umar melihat Saksi Junaidi ini tersungkur karena sudah dipiting oleh Terdakwa dan kemudian karena anak-anak perempuan Saksi Umar keluar melihat peristiwa tersebut dan

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umar memperingati Terdakwa supaya tidak membuat keributan dan Saksi Umar menyuruh Terdakwa pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa menolak hal tersebut dan Terdakwa langsung saja menghempaskan Saksi Umar ke aspal sampai kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan mengalami luka serta darah bercucuran dari kepala Saksi Umar dan pada saat itu Saksi Umar tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa saat dihempaskan, Saksi Umar sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat Saksi Umar sadar Saksi Umar sudah di Puskesmas Dusun Baru;
- Bahwa kepala Saksi Umar luka dan dijahit sampai 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Saksi membenarkannya barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;
- Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja saat menghempaskan Saksi Umar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Umar merasakan sakit selama 27 (dua puluh tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Umar merasa benar-benar tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian yaitu ibunya mendatangi Saksi Umar untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian, karena upaya perdamaian tidak berhasil Saksi Umar menempuh proses hukum;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan setelah kejadian baru banyak warga yang datang dan kondisi cahaya penerangan jelas karena pada saat itu pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak ada mengejar Terdakwa dan berteriak, "Kamu mau mati"?;
- Bahwa pada saat saksi mengejar Terdakwa tidak ada memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Saksi Umar bertanya kepada saksi tentang siapa yang menutup keran air sumur bor ini, Saksi Umar menjawab Saksi Umar tidak tau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan :

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Umar ada bilang, "Kamu mau mati", kemudian saksi Umar juga ada ingin memukul Terdakwa 3 (tiga) kali;
 - 2) Terdakwa tidak ada niat untuk membalas serangan pukulan dari Saksi Umar;
 - 3) Terdakwa tidak ada membanting/menghempas Saksi Umar ke aspal, akan tetapi tidak sengaja menyenggol karena Terdakwa mengelak serangan dari keluarga Saksi Umar;
 - 4) Saksi Umar tidak ada mengalami gangguan aktivitas, karena jika Saksi Umar keluar rumah Saksi Umar melewati rumah saksi Umar dan melihat jika saksi Umar baik-baik saja;
 - 5) Anak-anak Saksi Umar melempari Terdakwa dengan batu;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
3. Saksi Replen Harnedi Bin Mahyudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi Replen pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Replen dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi Replen mendapat kabar dari keluarga Saksi Umar bahwa sebelumnya Saksi Junaidi menantu Saksi Umar bercekcok mulut dengan Terdakwa dan mendapat kabar juga dari keluarga Saksi Umar bahwa penyebab Saksi Umar terkapar dikarenakan Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Replen melihat Saksi Umar

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



terkapar di pinggir jalan dan melihat kepala Saksi Umar mengeluarkan darah. Posisi Saksi Replen pada saat itu sedang bekerja di dekat tempat kejadian Saksi Umar terkapar yaitu bekerja memasang bata, dan pada saat Saksi Replen sedang memasang bata Saksi Replen melihat Saksi Umar sudah tergeletak, kemudian Saksi Replen ingin membantu Saksi Umar, Saksi Replen melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah orang tuanya Saudara Endi sambil memegang batu, namun istrinya Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kemudian Saksi Replen membawa Saksi Umar ke Puskesmas di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi Replen melihat Terdakwa memegang batu itu pada saat setelah Saksi Umar terkapar di aspal jalan;
- Bahwa kondisi Saksi Umar pada saat saksi bawa ke Puskesmas pada saat itu tidak sadar/pingsan;
- Bahwa selama Saksi Replen tinggal di Desa Talang Panjang, Saksi Replen tidak tahu jika Terdakwa pernah bermasalah dengan orang;
- Bahwa saat Saksi Umar tergeletak dipinggir jalan, Saksi Umar terluka di bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi Saksi Umar pada saat itu dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebabkan Saksi Umar tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa yang ikut membawa Saksi Umar ke Rumah Sakit yakni Saksi Replen, Saksi Umar, dan Saudara Oni (yang punya mobil);
- Bahwa saksi membawa Saksi Umar ke Puskesmas di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kepala Saksi Umar dijahit sebanyak kurang lebih 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setelah dari Puskesmas, Saksi Replen, Saksi Oni dan Saksi Umar mampir ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi Replen tidak tahu apa pembicaraan pada saat di Kantor Desa, karena Saksi Replen tidak masuk;
- Bahwa setelah dari Kantor Desa, kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Saksi Umar pasca kejadian yaitu saksi Umar mengalami luka dibagian kepala, akibat dari luka tersebut Saksi Umar mengalami rasa pusing-pusing dan tidak bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dan juga tidak bisa bekerja atau beraktivitas ke kebun seperti biasa selama 2 (dua) hari sampai benar-benar menunggu kondisi pulih;
- Bahwa Saksi Replen tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Umar telah melakukan upaya perdamaian sebelumnya;
- Bahwa Saksi Replen melihat Terdakwa memegang batu, kemudian Saksi Replen berkata pulanglah ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan:

- 1) Saksi Umar tidak sadar/pingsan pada saat dibawa ke Puskesmas, akan tetapi dalam keadaan sadar;
- 2) Terdakwa tidak ada memegang batu setelah kejadian;

Terhadap pendapat dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 1057/PKM-MM/TU/VER/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Masmambang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Martin Sinulingga pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada:

- a. Kepala : Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang, ukuran: P: 5 cm, sudah dijahit di Puskesmas Ilir Talo, pinggir luka tidak rata; diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Umar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu Saksi Umar ingin mengejar dan memukul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menghindar, pada saat Terdakwa menghindar terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi Umar yaitu pada saat Terdakwa ingin berlari badan Terdakwa tidak sengaja menyenggol Saksi Umar yang menyebabkan Saksi Umar terjatuh dan kepala Saksi Umar terbentur ke aspal dan mengalami luka;
- Bahwa kronologinya, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Terdakwa ingin mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang dan datanglah istri Saksi Junaidi yang bernama Sdri. Desmawati memberitahu Terdakwa kalau mau ambil air harus membayar iuran uang token dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan Terdakwa berkata akan Terdakwa bayar nanti dan akan Terdakwa antarkan setelah mengisi air karena belum membawa uang dan setelah itu Terdakwa menyambungkan selang air tersebut dan pulang ke rumah. Pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa melihat air milik Terdakwa tidak terisi, akhirnya Terdakwa mendatangi lagi keran air yang Terdakwa pasangkan dan ternyata telah dimatikan, dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Umar siapa yang mematikan keran air tersebut dan Saksi Umar berkata yang mematikan selang air tersebut Saksi Junaidi dan Saksi Junaidi berpesan agar Terdakwa menemuinya di rumah. Tidak lama setelah itu Saksi Junaidi datang dan memanggil Terdakwa, "Alex sini dulu kamu, kamu mau enak saja (sambil memukulkan tongkat)" dan kemudian Terdakwa menjawab, "Mau enak gimana Pak Put?" dan Saksi Junaidi menjawab, "Kamu mau ngambil air bae, ngisi pulsa token tidak mau" dan Terdakwa menjawab, "Tadi saya sudah sampaikan dengan istri kamu, nanti saya bayarkan tidak usah marah-marah, aku pecahkan tedmon ini nanti" dan Saksi Junaidi menjawab, "Pecahkanla kalau memang melawan", karena sama-sama emosi cekcok mulut terus terjadi antara Terdakwa dan Saksi Junaidi, sampai-sampai hampir berkelahi dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan tinju ke arah Saksi Junaidi akan tetapi tidak mengenai Saksi Junaidi. Kemudian Saksi Junaidi duduk mengambil batu dan melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa. Melihat Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi, Saksi Umar (mertua Saksi Junaidi) berlari mengejar Terdakwa dan ingin memukul Terdakwa sambil berkata, "Kamu mau mati Alex" dan pada saat itu Terdakwa menghindar dengan berjalan mundur dan Saksi Umar terus mengejar Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus mundur dan pada saat itu Terdakwa melihat anak-anak Saksi Umar yaitu Sdri. Desmawati melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Terdakwa dan Sdri. Dewanti ikut melempar akan tetapi tidak kena dan datang juga istri Saksi Umar yang bernama Sdri. Aini melempari Terdakwa tetapi tidak kena, sedangkan Saksi Umar terus mengejar Terdakwa sambil ingin memukul Terdakwa, Terdakwa menghindar/mengelak, sehingga badan Saksi Umar terhempas ke belakang, dan ketika Terdakwa berbalik ingin berlari Terdakwa tidak memperhatikan Saksi Umar ada di depan Terdakwa dan tidak sengaja tersenggol oleh bahu sebelah kiri Terdakwa yang mengenai bagian badan sebelah kiri Saksi Umar, yang menyebabkan Saksi Umar terjatuh dan kepala Saksi Umar terbentur ke aspal. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Umar sudah terkapar di jalan dengan keadaan luka di bagian kepala dan setelah itu banyak warga yang membantu Saksi Umar untuk di bawa berobat ke puskesmas dan pada saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa yang ada dilokasi saat peristiwa tersebut terjadi adalah Terdakwa, Saksi Junaidi, Saksi Umar, Saksi Rahlin, Saksi Endi, Sdri. Desmawati, Sdri. Deswanti, dan Sdri. Aini;
- Bahwa sebelum Saksi Umar terjatuh Saksi Umar ada mengarahkan tinju ke Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa mengelak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membanting Saksi Umar;
- Bahwa Terdakwa melihat pasca badan Terdakwa menyenggol Saksi Umar kemudian Saksi Umar terjatuh, tetapi Terdakwa tidak memperhatikan apakah Saksi Umar pingsan atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyenggol Saksi Umar yang menyebabkan Saksi Umar terjatuh, Terdakwa tidak ada membawa alat apapun, hanya saja pada saat itu Saksi Umar terjatuh akibat tidak sengaja tersenggol bahu Terdakwa sebelah kiri, karena Terdakwa mengelak serangan dari keluarga Saksi Umar;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membantu Saksi Umar pada saat Saksi melihat Saksi Umar terjatuh, akan tetapi pada saat ingin membantu, Terdakwa melihat keluarga Saksi Umar masih berusaha melempar

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa makanya Terdakwa urungkan niat tersebut dan berlari untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan visum terhadap luka yang Terdakwa alami namun hasilnya tidak diberikan pihak Polres Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi, Saksi Umar tidak ada melera, yang melera adalah Saksi Rahlin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilaporkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sehari setelahnya di hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dilakukan upaya Mediasi di Polres Seluma, tetapi tidak berhasil. Setelah itu dari pihak keluarga Terdakwa yaitu ibu Terdakwa ada 2 (dua) kali mendatangi rumah Saksi Umar untuk mengupayakan damai dengan membawa obat-obatan;
- Bahwa keluarga Saksi Umar tidak ada meminta ganti rugi, akan tetapi Saksi Umar pernah mengatakan kepada pihak kepolisian jika ia meminta ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah, saat itu pihak kepolisian yang menyampaikan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mampu jika sebanyak itu;
- Bahwa di tahun 2023 sekira bulan Oktober pada saat musim kemarau, Terdakwa membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan ke istri Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi Umar tidak ada mengatakan ke Terdakwa "Pulanglah Lex" pada saat berlari mengejar Terdakwa, yang ada Saksi Umar mengatakan, "Kamu mau mati Alex";
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rahlin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi Rahlin dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi posisi Saksi Rahlin ada di teras rumah, sedang minum kopi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rahlin sedang berada di teras rumah Saksi Rahlin sedang menunggu anak Saksi Rahlin yang akan Saksi Rahlin antar ke sekolah sambil minum kopi, Saksi Umar juga sedang berada di teras rumahnya dan Saksi Rahlin melihat Terdakwa mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang yang berada di dekat rumah Saksi Junaidi dan pada saat Terdakwa sedang mengambil air datanglah istri Saksi Junaidi yang bernama Sdri. Desmawati memberitahu Terdakwa jika ingin mengambil air harus membayar iuran uang token dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut, akan tetapi dibayarkan nanti setelah mengambil air karena Terdakwa pada saat itu belum membawa uang dan setelah itu Terdakwa menyambungkan selang air tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat Terdakwa pulang ke rumah kemudian Saksi Junaidi mematikan keran selang saluran air yang dipasang oleh Terdakwa, lalu Saksi Umar berkata, "Jangan dimatikan nanti bermasalah" dan Saksi Junaidi menjawab, "Jika ditanya bilang aku yang matikan, suruh dia temui aku dirumah". Oleh karena Terdakwa melihat air miliknya tidak terisi akhirnya Terdakwa mendatangi lagi keran airnya yang telah dimatikan oleh Saksi Junaidi, dan mengatakan kepada Saksi Umar, "Siapa yang mematikan keran air ini Pak Wo", dijawab Saksi Umar, "Jon, kamu diminta untuk menemuinya dirumahnya", pada saat perbincangan antara Terdakwa dan Saksi Umar, tiba-tiba Saksi Junaidi datang sendiri menemui Terdakwa, posisi Saksi Junaidi pada saat itu berdiri dengan tongkat di sebelah pohon pinang, memanggil Terdakwa dan dari situlah cek-cok mulut terjadi. Pada saat itu Saksi Umar mengarahkan tongkat hendak memukul Terdakwa, akan tetapi tongkat tersebut mengenai batang pinang. Kemudian Terdakwa mengarahkan tinju ke Saksi Junaidi akan tetapi tidak mengenai Saksi Junaidi. Pada saat Terdakwa hendak memukul, Saksi Junaidi duduk mengambil batu untuk dilempar kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Terdakwa. Ketika ingin melempar untuk yang kedua kalinya, ditahan oleh Saksi Endi. Setelah itu Saksi Umar keluar teras mendatangi Terdakwa sambil mengatakan, "Kamu mau mati" sambil menyerang

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa bergerak mundur disisi lain Sdri. Desmawati melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai Terdakwa dan pada saat itu juga ada Sdri. Dewanti ikut melempar akan tetapi tidak kena dan datang juga istri Saksi Umar yakni Sdri. Aini melempari Terdakwa tetapi tidak kena juga dan pada saat itu Saksi Umar juga terus mengejar Terdakwa. Pada saat peristiwa kejar mengejar dan lemparan batu, Terdakwa yang berlari ingin mengelak serangan tersebut tidak sengaja menyenggol Saksi Umar sehingga Saksi Umar terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal. Pada saat itu Saksi Rahlin melihat Saksi Umar sudah terkapar di jalan dengan keadaan luka di bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan setelah itu banyak warga yang membantu Saksi Umar untuk di bawa berobat ke puskesmas;

- Bahwa Saksi Rahlin tidak tahu saat dibawa ke Puskesmas, apakah Saksi Umar dalam kondisi sadar, karena Saksi Rahlin hanya membantu mengangkat ke dalam mobil saja;
- Bahwa Saksi Rahlin adalah tetangga dari Saksi Umar, dan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi pada saat peristiwa itu terjadi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali membanting Saksi Umar ke aspal hanya tersenggol;
- Bahwa Saksi Rahlin tidak tahu setelah Saksi Umar terjatuh ke aspal apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi Rahlin, Saksi Replen, dan Saksi Oni langsung menolong dan membawa Saksi Umar ke dalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas, Saksi Rahlin hanya membantu mengangkat saja, tidak ikut ke Puskesmas;
- Bahwa saat Saksi Umar terjatuh ke aspal Saksi Umar masih sadar karena masih sempat berkomunikasi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Umar dan Saksi Junaidi selama saksi bertetangga baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Saksi Junaidi dan Terdakwa cekcok, Saksi Rahlin ada di lokasi karena Saksi Rahlin yang melerai;
- Bahwa tidak ada pemukulan sama sekali, tetapi Terdakwa ada mengarahkan tangan tetapi tidak mengenai Saksi Junaidi dan Saksi Umar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengelak serangan lemparan batu dari keluarga Saksi Umar, Terdakwa berlari sehingga tidak sengaja

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyenggol Saksi Umar yang menyebabkan Saksi Umar terjatuh dengan posisi terlentang kepala membentur aspal;
- Bahwa saat itu Saksi Umar terjatuh karena tersenggol Terdakwa yang berlari dengan tiba-tiba karena menghindari lemparan batu, dimana lokasinya ada di dekat siring;
 - Bahwa Terdakwa bukan yang menyebabkan Saksi Junaidi terduduk melainkan Saksi Junaidi yang memang sengaja duduk untuk mengambil batu dengan tujuan untuk melempar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Junaidi melempar Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama tidak kena, pada saat ingin melempar yang kedua ditahan oleh Saksi Endi;
 - Bahwa istri Saksi Junaidi Sdri. Desmawati sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Terdakwa, anak Saksi Umar, Sdri. Dewanti sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Terdakwa, istri Saksi Umar Sdri. Aini sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai Terdakwa;
 - Bahwa jarak keluarga Saksi Umar melempar Terdakwa kurang lebih sekitar jarak 1 (satu) meter;
 - Bahwa lokasi kejadian lempar-melempar tersebut di jalan raya yang lebar jalan raya tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat Keluarga Saksi Umar melempar batu pada Terdakwa, Saksi Rahlin sebenarnya sedang berusaha untuk memisahkan Saksi Umar dan Terdakwa sambil menghindari lemparan batu dari keluarga Saksi Umar, untungnya saat itu tidak ada batu yang mengenai Saksi Rahlin;
 - Bahwa Saksi Rahlin melihat ada ibu dari Terdakwa mendatangi Saksi Umar untuk berdamai 2 (dua) kali, malam-malam membawa obat, tetapi apa saja yang dibicarakan didalamnya Saksi Rahlin tidak mendengar;
 - Bahwa keadaan Saksi Umar pasca kejadian yaitu saksi Umar masih bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa, Saksi Rahlin melihat Saksi Umar masih mengobrol dan terlihat bertelepon di teras rumah dan satu hari setelah kejadian sudah ke kebun;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan keterangan Saksi yang menyebutkan "Sebelum Saksi Junaidi memukulkan tongkatnya ke batang pinang, Saksi Junaidi pada saat

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa ada mengacungkan tongkat ke arah Terdakwa” untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Terhadap pendapat dari Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa untuk keterangan “Saksi Junaidi pada saat memanggil Terdakwa ada mengacungkan tongkat ke arah Terdakwa”, Saksi tidak melihatnya;

2. Saksi Endi Arda Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi Endi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Endi melihat Saksi Junaidi dan Terdakwa cekcok mulut dan hampir berkelahi dan melihat hal tersebut Saksi Endi berniat ingin memisahkan Saksi Junaidi dan Terdakwa. Saat itu Saksi Endi menahan lemparan yang ke dua Saksi Junaidi terhadap Terdakwa, Terdakwa Saksi Endi suruh pulang akan tetapi istri Saksi Junaidi yang bernama Sdri. Desmawati melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Terdakwa mau pulang Sdri. Desmawati terus mengejar dan melempar batu bersama Sdri. Dewanti dan datang juga Saksi Umar dari arah depan rumah ingin menghadang Terdakwa dan pada saat itu Saksi Endi membantu memegang Saksi Junaidi pasca cekcok mulut dengan Terdakwa dikarenakan kondisi Saksi Junaidi masih menggunakan tongkat akibat dari kecelakaan. Pada saat Saksi Endi sedang membantu Saksi Junaidi, Saksi Endi melihat Saksi Umar terkapar di jalan dengan keadaan luka di bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan setelah itu banyak warga yang membantu Saksi Umar dan pada saat itu Terdakwa disuruh istrinya untuk pulang ke rumah;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar berusaha menghadang Terdakwa dan akan memukul Terdakwa tetapi tidak kena, kemudian anak-anak dan istri Saksi Umar melempari Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa berada dalam situasi terkepung, selanjutnya ada ada kontak fisik bersenggolan antara Terdakwa dengan Saksi Umar hingga Saksi Umar terjatuh;
- Bahwa jarak rumah Saksi Endi dengan peristiwa tersebut sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi adalah masalah iuran sumur bor;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi, Saksi Endi sedang berada di teras rumah dan Saksi Endi melihat Saksi Junaidi dan Terdakwa cekcok permasalahan mengambil air sumur bor milik Desa Talang Panjang, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengisi atau memberi uang iuran token;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;
- Bahwa Terdakwa selama bertetangga tidak ada masalah dengan warga desa;
- Bahwa pada saat aksi Saksi Jonaidi melempar batu kepada Terdakwa, satu buah batu mengenai kaki kiri Terdakwa, sementara satu batu lagi yang akan dilempar kepada Alex sudah dihalau oleh Saksi Endi;
- Bahwa Saksi Endi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi Umar telah melakukan upaya perdamaian sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu situasi sepi dan setelah kejadian baru banyak warga yang datang dan kondisi cahaya penerangan jelas karena pada saat itu pagi hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Oni Kurniadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi Oni dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Umar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Oni yang membantu Saksi Umar untuk dibawa berobat ke Puskesmas Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kebetulan mobil Saksi Oni yang digunakan untuk mengantar Saksi Umar ke puskesmas tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Oni mengangkat saksi Umar ke mobil posisi Saksi Umar dalam keadaan duduk bersender di kursi;
- Bahwa yang mengantar Saksi Umar ke Puskesmas Dusun Baru adalah Saksi Replen dan Saksi Oni;
- Bahwa pada saat Saksi Oni mengantar Saksi Umar ke Puskesmas Dusun Baru, Saksi Umar sempat sadar karena Saksi Oni ada komunikasi dengan Saksi Umar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu yang ditempuh dari Desa Talang Panjang ke Puskesmas Dusun Baru sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi Oni membawa Saksi Umar ke ruang IGD Puskesmas Dusun Baru dengan cara memapah badan Saksi Umar;
- Bahwa saksi berada di puskesmas Sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah dari puskesmas kemudian mampir ke Kantor Desa, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat di kantor desa kondisi Saksi Umar dalam keadaan sadar, bisa beraktivitas seperti berjalan dan berbicara;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar;
- Bahwa saat peristiwa cekcok antara Saksi Junaidi dan Terdakwa, Saksi Oni sedang berada di dalam rumah, Saksi Oni melihat warga ramai dan Saksi Umar terluka, Saksi Oni berinisiatif untuk membantu membawa Saksi Umar untuk berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Oni tidak mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Umar telah melakukan upaya perdamaian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nodi Penri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, serta tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi Nodi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa keributan yang terjadi antara Saksi Umar dengan Terdakwa yang menyebabkan luka;
 - Bahwa kejadian sebelumnya Saksi Nodi tidak melihatnya, tetapi Saksi Nodi mengetahuinya setelah kejadian, yang Saksi Nodi tahu bahwa pada hari Senin, 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Umar dan Saksi Junaidi yang menyebabkan Saksi Umar terluka;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sehari setelahnya yaitu Selasa, tanggal 8 Oktober 2024;
 - Bahwa ada 6 (enam) titik sumur bor yaitu Pertama di Pangkal Dusun, Kedua dekat Rumah Saksi Junaidi, Ketiga di dekat rumah Saksi Nodi, Keempat di depan Masjid, Kelima berada disebelah Masjid berjarak 200 (dua ratus) meter dari Masjid, dan yang Keenam berada di Ujung Dusun;
 - Bahwa sistem pengambilan air sumur bor yang berada di titik dekat rumah saksi yakni jika untuk memakai dalam jangka panjang (misal 1 (satu) minggu berturut-turut) Saksi Nodi minta bantuan mengisi pulsa token, akan tetapi jika hanya sedikit (misal 1 (satu) / 2 (dua) hari) bisa diambil tanpa membayar/mengisi token, karena selama ini Saksi Nodi yang banyak menggunakan air sumur bor tersebut jadi Saksi Nodilah yang banyak mengisi tokennya;
 - Bahwa selama ini tidak ada kendala maupun masalah dalam pengambilan sumur bor di dekat rumah saksi;
 - Bahwa untuk sebulan Saksi Nodi mengisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), itupun masih bersisa;
 - Bahwa tidak ada aturan dalam pengambilan air di sumur bor di Desa Talang Panjang, semua warga bisa mengambil air, setiap warga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga sumur bor tersebut;
 - Bahwa apabila di salah satu titik di antara 6 (enam) titik sumur bor terdapat kerusakan, maka untuk memperbaikinya kembali ke desa;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi Nodi ada melihat Saksi Umar mengendarai sepeda motor dengan kepala yang di perban sendirian;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Nodi dengan rumah Saksi Umar lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa kondisi jalan raya tersebut adalah rusak parah;
- Bahwa Saksi Nodi tidak tahu penyebab kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Umar dan Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi Nodi ada bertanya kepada Terdakwa apa penyebab keributan, Terdakwa mengatakan penyebabnya karena masalah air sumur bor, jika Saksi Umar Saksi Nodi hanya bertemu tidak ada mengobrol;
- Bahwa Terdakwa cerita jika Saksi Umar terluka akibat tersenggol;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nodi bertanya kepada Saksi Junaidi apa penyebab keributan, Saksi Junaidi mengatakan penyebabnya karena masalah pengisian token air sumur bor, tidak ada menceritakan tentang penyenggolan atau pembantingan Saksi Umar oleh Terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan cara mendatangi rumah Saksi Umar, tetapi untuk hasilnya Saksi Nodi tidak tahu;
- Bahwa ada yang sukarela mengisi/membayar token sumur bor didekat rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil air di sumur bor Saksi atau dekat rumah Saksi Junaidi, jaraknya sama-sama dekat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa cekcok dengan tetangga lain;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar jika Saksi Umar cekcok dengan tetangga lain dekat rumah Saksi Nodi hingga mengakibatkan Saksi Umar pindah rumah;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah mengambil air di sumur bor dekat rumah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada musim kemarau;
- Bahwa dulu Saksi Umar berprofesi sebagai guru, setelah Saksi Umar purnabakti, ia sudah tidak bekerja lagi;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi Umar dengan Saksi Nodi bertetangga, tetapi belum lama ini Saksi Umar pindah dekat rumah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Umar tidak ada memiliki riwayat sakit sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti karena pada saat kejadian saksi tidak ada di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ingin mengambil air di sumur bor milik Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kemudian datang istri Saksi Junaidi yang bernama Sdri. Desmawati memberitahu Terdakwa kalau mau ambil air harus membayar iuran uang token dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan mengatakan Terdakwa akan mengantarkan uangnya setelah mengisi air karena Terdakwa belum membawa uang, setelah itu Terdakwa menyambungkan selang air tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa. Saat sampai di rumah, Terdakwa melihat selangnya tidak mengalirkan air, kemudian Terdakwa mendatangi lagi keran air di sumur bor dan ternyata telah dimatikan;
2. Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Umar siapa yang mematikan keran air tersebut dan Saksi Umar berkata yang mematikan selang air tersebut Saksi Junaidi dan Saksi Junaidi berpesan agar Terdakwa menemuinya di rumah. Tidak lama setelah itu Saksi Junaidi datang dan memanggil Terdakwa sambil memukulkan tongkat Saksi Junaidi ke arah Terdakwa namun mengenai pohon pinang dan kemudian terjadi

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut dimana Saksi Junaidi keberatan apabila Terdakwa mengambil air di sumur bor namun tidak mau mengisi pulsa token listrik sumur bor tersebut, sementara Terdakwa mengatakan akan membayar dan sudah menyampaikan niat membayar kepada istri Saksi Junaidi, Terdakwa yang emosi mengatakan akan memecahkan tedmon sumur bor, sementara Saksi Junaidi mempersilakan Terdakwa kalau mau memecahkan tedmon sumur bor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengarahkan kepala tangannya ke arah Saksi Junaidi akan tetapi tidak mengenai Saksi Junaidi. Kemudian Saksi Junaidi duduk mengambil batu dan melempar Terdakwa menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi Endi segera memisahkan Terdakwa dengan Saksi Junaidi dan mencegah Saksi Junaidi untuk melempar batu kembali kemudian menolong Saksi Junaidi untuk berdiri karena kondisi Saksi Junaidi yang masih masa pemulihan pasca kecelakaan;

3. Bahwa melihat Terdakwa cekcok dengan Saksi Junaidi, Saksi Umar (mertua Saksi Junaidi) berlari mengejar Terdakwa dan ingin memukul Terdakwa dengan mengacungkan kepala tangan ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghindar dengan berjalan mundur dan Saksi Umar terus mengikuti Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena, kemudian pada saat Terdakwa membelakangi Saksi Umar untuk menghindari pukulan Saksi Umar, Terdakwa melihat anak-anak Saksi Umar yaitu Sdri. Desmawati melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa dan Sdri. Dewanti ikut melempar batu akan tetapi tidak kena serta datang juga istri Saksi Umar yang bernama Sdri. Aini yang berusaha melempar Terdakwa tetapi juga tidak kena. Melihat dirinya dilempari batu, Terdakwa langsung berbalik arah untuk lari menghindari lemparan batu, namun karena kerasnya Terdakwa berbalik dan berniat berlari, bahu Terdakwa sebelah kiri menyenggol bahu Saksi Umar sehingga badan Saksi Umar terhempas ke belakang hingga terjatuh dan bagian belakang kepala Saksi Umar membentur aspal. Ketika Terdakwa melihat Saksi Umar sudah terjatuh di jalan dengan keadaan luka di bagian kepala, Terdakwa tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa melihat keluarga Saksi Umar masih berusaha melempari Terdakwa dengan menggunakan batu;
4. Bahwa kemudian Saksi Umar dalam kondisi sadar ketika ditolong oleh Saksi Rahlin, Saksi Replen, Saksi Oni dan Saksi Endi, kemudian Terdakwa diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil untuk kemudian Saksi Umar

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Puskesmas Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo dengan diantarkan oleh Saksi Replen dan Saksi Oni;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Umar tidak dapat beraktivitas hingga kurang lebih 5 (lima) hari dan luka yang dialami mendapatkan 7 (tujuh) jahitan;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian dilakukan upaya Mediasi di Polres Seluma, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hasil laporan *Visum Et Repertum* Nomor 1057/PKM-MM/TU/VER/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Masmambang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Martin Sinulingga pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian kepala luka robek di kepala samping kiri bagian belakang, ukuran: P: 5 cm, sudah dijahit di Puskesmas Ilir Talo, pinggir luka tidak rata, diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
8. Bahwa pihak keluarga Terdakwa yaitu ibu Terdakwa ada 2 (dua) kali mendatangi rumah Saksi Umar untuk mengupayakan damai dengan membawa obat-obatan namun perdamaian tidak berhasil;
9. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa telah diupayakan pemulihan keadaan antara Terdakwa dan Korban melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa menurut R. Sugandi dalam buku KUHP Berikut Penjelasannya, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*”

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal", yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada seseorang;

Menimbang bahwa penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memukul, menendang, mencakar, menggigit, mencubit, menyayat, menikam, menembak, menjerat, membakar, menggosok cabe, atau cara lain yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada korban;

Menimbang bahwa penganiayaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti senjata tajam, senjata api, tali, kabel, kayu, batu, besi, air panas, bahan kimia, atau alat lain yang dapat membahayakan tubuh korban;

Menimbang bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, selain itu, penganiayaan pun dapat merugikan kepentingan umum seperti ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, penganiayaan merupakan perbuatan yang harus dicegah, ditindak, dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ingin mengambil air di sumur bor milik Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kemudian datang istri Saksi Junaidi yang bernama Sdri. Desmawati memberitahu Terdakwa kalau mau ambil air harus membayar iuran uang token dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan mengatakan Terdakwa akan mengantarkan uangnya setelah mengisi air karena Terdakwa belum membawa uang, setelah itu Terdakwa menyambungkan selang air tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa. Saat sampai di rumah, Terdakwa melihat selangnya tidak mengalirkan air, kemudian Terdakwa mendatangi lagi keran air di sumur bor dan ternyata telah dimatikan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Umar siapa yang mematikan keran air tersebut dan Saksi Umar berkata yang mematikan selang air tersebut Saksi Junaidi dan Saksi Junaidi berpesan agar Terdakwa menemuinya di rumah. Tidak lama setelah itu Saksi Junaidi datang dan memanggil Terdakwa sambil memukulkan tongkat Saksi Junaidi ke arah Terdakwa namun mengenai pohon pinang dan kemudian terjadi cekcok mulut dimana Saksi Junaidi keberatan apabila Terdakwa mengambil air di sumur bor

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mau mengisi pulsa token listrik sumur bor tersebut, sementara Terdakwa mengatakan akan membayar dan sudah menyampaikan niat membayar kepada istri Saksi Junaidi, Terdakwa yang emosi mengatakan akan memecahkan tedmon sumur bor, sementara Saksi Junaidi mempersilakan Terdakwa kalau mau memecahkan tedmon sumur bor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengarahkan kepala tangannya ke arah Saksi Junaidi akan tetapi tidak mengenai Saksi Junaidi. Kemudian Saksi Junaidi duduk mengambil batu dan melempar Terdakwa menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi Endi segera memisahkan Terdakwa dengan Saksi Junaidi dan mencegah Saksi Junaidi untuk melempar batu kembali kemudian menolong Saksi Junaidi untuk berdiri karena kondisi Saksi Junaidi yang masih masa pemulihan pasca kecelakaan;

Menimbang bahwa melihat Terdakwa cekkock dengan Saksi Junaidi, Saksi Umar (mertua Saksi Junaidi) berlari mengejar Terdakwa dan ingin memukul Terdakwa dengan mengacungkan kepala tangan ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghindari dengan berjalan mundur dan Saksi Umar terus mengikuti Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena, kemudian pada saat Terdakwa membelakangi Saksi Umar untuk menghindari pukulan Saksi Umar, Terdakwa melihat anak-anak Saksi Umar yaitu Sdri. Desmawati melempari Terdakwa menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung Terdakwa dan Sdri. Dewanti ikut melempar batu akan tetapi tidak kena serta datang juga istri Saksi Umar yang bernama Sdri. Aini yang berusaha melempar Terdakwa tetapi juga tidak kena. Melihat dirinya dilempari batu, Terdakwa langsung berbalik arah untuk lari menghindari lemparan batu, namun karena kerasnya Terdakwa berbalik dan berniat berlari, bahu Terdakwa sebelah kiri menyenggol bahu Saksi Umar sehingga badan Saksi Umar terhempas ke belakang hingga terjatuh dan bagian belakang kepala Saksi Umar membentur aspal. Ketika Terdakwa melihat Saksi Umar sudah terjatuh di jalan dengan keadaan luka di bagian kepala, Terdakwa tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa melihat keluarga Saksi Umar masih berusaha melempari Terdakwa dengan menggunakan batu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Umar dalam kondisi sadar ketika ditolong oleh Saksi Rahlin, Saksi Replen, Saksi Oni dan Saksi Endi, kemudian Terdakwa diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil untuk kemudian Saksi Umar dibawa ke Puskesmas Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo dengan diantarkan oleh Saksi Replen dan Saksi Oni;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Umar tidak dapat beraktivitas hingga kurang lebih 5 (lima) hari dan luka yang dialami mendapatkan 7 (tujuh) jahitan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian dilakukan upaya Mediasi di Polres Seluma, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan *Visum Et Repertum* Nomor 1057/PKM-MM/TU/VER/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Masmambang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Martin Sinulingga pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian kepala luka robek di kepala samping kiri bagian belakang, ukuran: P: 5 cm, sudah dijahit di Puskesmas Ilir Talo, pinggir luka tidak rata, diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa pihak keluarga Terdakwa yaitu ibu Terdakwa ada 2 (dua) kali mendatangi rumah Saksi Umar untuk mengupayakan damai dengan membawa obat-obatan namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Umar yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, terdapat 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa *dolus* dan *culpa* memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. *Dolus* merupakan sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan, sedangkan *culpa*, orang yang melakukan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang bahwa kelalaian menurut Andi Hamzah (hal.123) yang mengutip J. Remmelink dalam buku Hukum Pidana Indonesia menerangkan bahwa siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan. Selanjutnya menurut Van Hammel yang dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu "kurang melihat ke depan yang perlu" dan "kurang hati-hati yang perlu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang langsung berbalik arah untuk lari menghindari lemparan batu dari anak-anak dan istri Saksi Umar, namun karena kerasnya Terdakwa berbalik dan berniat berlari tersebut, bahu Terdakwa sebelah kiri menyenggol bahu Saksi Umar sehingga badan Saksi Umar terhempas ke belakang hingga terjatuh dan bagian belakang kepala Saksi Umar membentur aspal merupakan suatu perbuatan yang kurang hati-hati dari Terdakwa untuk memperkirakan keberadaan Saksi Umar, dimana sejak awal Saksi Umar berada di dekat dengan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa semestinya dapat memperkirakan bahwa reaksi Terdakwa yang berbalik dengan seketika dalam waktu yang relatif singkat dengan niat untuk berlari menghindari lemparan batu dapat menimbulkan tenaga yang cukup besar untuk dapat mengakibatkan Saksi Umar terjatuh atau terhempas mengingat kondisi fisik Saksi Umar yang jauh lebih tua dibandingkan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka yang menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Umar sebagaimana termuat dalam hasil laporan *Visum Et Repertum* Nomor 1057/PKM-MM/TU/VER/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Masmambang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Martin Sinulingga pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian kepala luka robek di

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala samping kiri bagian belakang, ukuran: P: 5 cm, sudah dijahit di Puskesmas Ilir Talo, pinggir luka tidak rata, diakibatkan oleh trauma benda tumpul, hingga Saksi Umar tidak bisa beraktivitas dengan normal selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi bukan karena dilakukan dengan kesengajaan, baik berupa kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijkeheids bewustzijn*), maupun kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), namun perbuatan Terdakwa lebih tepat disebut sebagai kelalaian (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam menyatakan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat Ahli Hukum Pidana, Adami Chazawi, yang menjelaskan bahwa “kesengajaan dapat juga terjadi dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan, pandangan tersebut masih dapat dimengerti bila kesengajaan sebagai kemungkinan ditujukan pada akibatnya saja, bahkan masih dapat dimengerti bagi kesengajaan bagi kepastian bila ditujukan pada akibat dari perbuatan, sedangkan pada perbuatan haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud, selain itu, Adami Chazawi juga menjelaskan bahwa “mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkrit tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh; (*vide* Buku Delik - Delik Di Dalam Kodifikasi yang ditulis oleh Prof. Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., dan Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H., halaman 165);

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyenggol Saksi Umar bukanlah karena berniat mencelakakan Saksi Korban, melainkan dalam upaya menghindari lemparan batu dari keluarga Saksi Korban yang ingin melukai Terdakwa, yang mana situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku bertindak dalam keadaan panik dan spontan, tanpa adanya kesadaran atau niat untuk menimbulkan akibat berupa jatuh dan terluka pada Saksi Umar, sebagaimana jika mengacu pada pendapat Adami Chazawi, yang menyatakan bahwa *kesengajaan dalam perbuatan harus berupa kesengajaan dengan maksud, maka dalam perkara ini kesengajaan tersebut tidak terpenuhi*, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pelaku

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki maksud untuk menyengol untuk melukai Saksi Korban, melainkan hanya bertindak secara refleks untuk menyelamatkan diri;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam konteks kesengajaan terhadap akibat, Adami Chazawi menjelaskan bahwa kesengajaan dapat berbentuk kesengajaan dengan kepastian atau kesengajaan dengan kemungkinan, tetapi hanya jika pelaku menyadari adanya akibat yang pasti atau mungkin terjadi dari perbuatannya, namun, fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan atau menyadari adanya kemungkinan korban akan jatuh dan terluka, melainkan perbuatannya lebih merupakan respons spontan terhadap ancaman yang dihadapinya, oleh karena itu, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kepastian maupun kesengajaan dengan kemungkinan, melainkan lebih tepat kepada kelalaian (culpa), di mana akibat tersebut terjadi tanpa disadari dan tanpa adanya niat dari pelaku;

Menimbang bahwa merujuk pada Soesilo dalam buku berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang, dimana unsur dengan sengaja menjadi komponen penting untuk menyatakan terbuktinya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kelalaian dan bukan kesengajaan, maka terhadap unsur penganiayaan dinyatakan tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada seseorang. Salah satu komponen paling penting yang harus dibuktikan dalam penganiayaan adalah adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sementara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Rahlin dan Saksi Endi serta keterangan Terdakwa, kejadian saat itu Terdakwa menyenggol bahu Saksi Umar karena terdesak akibat lemparan batu dari anak-anak dan istri Saksi Umar sehingga Terdakwa seketika menjadi panik dan berusaha berbalik untuk lari namun karena sejak awal Saksi Umar berusaha menghadang Terdakwa, sehingga Saksi Umar tersenggol oleh Terdakwa hingga terjatuh;
2. Bahwa ketika Saksi Umar menghadang dan berusaha memukul Terdakwa hingga 3 (tiga) kali, Terdakwa selalu berusaha menghindari dengan berjalan mundur dan tidak melakukan upaya balasan kepada Saksi Umar;
3. Bahwa terdapat peran Saksi Umar hingga terjadinya peristiwa tersebut, karena Saksi Umar yang memiliki inisiatif untuk menghadang Terdakwa, dan ketika Terdakwa dilempari batu oleh anak-anak dan istri Saksi Umar, Saksi Umar tetap berusaha menghadang Terdakwa dan tidak beranjak dari sekeliling Terdakwa;
4. Bahwa menurut Majelis Hakim tidak terbukti dalil Penuntut Umum berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja membanting atau menghempaskan Saksi Umar, yang terbukti dalam persidangan adalah perbuatan menyenggol bahu yang dilakukan dengan cepat karena kondisi panik dan spontan, serta Terdakwa lalai memperkirakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan Saksi Umar terjatuh;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa betul telah mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Umar, namun secara obyektif harus dilihat pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak berhati-hati atau lalai dalam melakukan perbuatan, Terdakwa yang dalam kondisi terdesak tidak bersungguh-sungguh untuk memperkirakan bahwa Saksi Umar akan tetap menghadang Terdakwa, serta Terdakwa juga lalai untuk memperkirakan tenaganya dalam berlari menghindari lemparan batu dalam kondisi panik dan terburu-buru telah menimbulkan tenaga yang besar, sehingga ketika senggolan terjadi dapat menimbulkan akibat Saksi Umar terjatuh hingga membentur aspal dan mengalami luka;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



6. Bahwa meskipun akibatnya terjadi, namun karena kesengajaan itu sendiri tidak terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim juga harus memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, bukan semata-mata melihat kepada akibat, tetapi juga terhadap niat yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana Majelis Hakim setelah melihat fakta di persidangan tidak menemukan niat dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bebas karena unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (*pleedooi*) mohon agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Maksud terdakwa berlari hanya ingin melindungi diri dari serangan lemparan batu yang di lempari oleh anak-anak dan istri korban yang mana terdakwa ingin melindungi diri dari serangan anak-anak korban, Pak Junaidi dan korban yang saat itu juga menyerang terdakwa. Tetapi saat ingin melarikan diri terdakwa merasa panik, kecemasan yang sangat tinggi yang dirasakan secara sangat dahsyat rasa takut sehingga menyenggol korban lalu terjatuh ke aspal;
- Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sebuah tindak pidana yang mana alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, tidak dipidana”;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang menurut Adami Chazawi dalam buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas disebutkan memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:
 - a. Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa:
 - Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
 - Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain;
- Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam;
- Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
- b. Unsur dalam hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa:
 - Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada fisik atau badan manusia;
 - Dalam hal untuk membela kehormatan kesusilaan, artinya ialah serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan, dan;
 - Dalam hal membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain, artinya ialah serangan itu tertuju pada harta milik atau kebendaan;
- 2. Bahwa pembelaan terpaksa semestinya dilakukan oleh seseorang karena dirinya berada dalam ancaman serangan dan perbuatan tersebut dilakukan kepada pihak penyerang, sementara dalam perkara *a quo*, meskipun pada saat itu terdapat ancaman serangan berupa upaya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Umar namun tidak mengenai Terdakwa, dan yang sebetulnya dihindari Terdakwa hingga menyenggol bahu Saksi Umar adalah justru lemparan batu yang dilakukan oleh anak-anak dan istri Saksi Umar;
- 3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Umar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan kelalaian karena tidak hati-hati dan bukan kesengajaan untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Umar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) melainkan kelalaian (*culpa*);
- 4. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus dibebaskan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tidak hati-hati atau kelalaian (*culpa*) sehingga kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bukan karena alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang telah disita dari Saksi Umar Bin Alm. Habib dan pada pembuktian di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Umar Bin Alm. Habib, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Umar Bin Alm. Habib;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Ayumantri Jaya Bin Dahli** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju panjang warna biru muda;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Umar Bin Alm. Habib;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)